



PUTUSAN

Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTABARU

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Muhammad Husen bin Fandholi**, NIK.6302151012830001 tempat tanggal lahir/umur Pati, 10 Desember 1983/39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Mangga, RT.004, RW.002, Desa Terombong Sari, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Dwi Prasetyaningsih binti Daeng Santoso**, NIK. tempat tanggal lahir/umur Pati, 22 Juli 1988/34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pekebun/Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman Jalan Mangga, RT.004, RW.002, Desa Terombong Sari, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 09 Mei 2023 telah mengajukan gugat cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb, hari itu juga dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 April 2013 di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sungai Durian Kabupaten Kotabaru dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/10/IV/2013 tanggal 22 April 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik. Pada awal pernikahan sampai berpisah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Vita Nor Naifah binti Muhammad Husen, lahir tanggal 13 Mei 2013 di Kotabaru;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2016 dan puncak permasalahan terjadi pada 16 Februari 2018;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
  - 5.1. Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
  - 5.2. Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
  - 5.3. Termohon ketika marah suka ngomong dengan nada tinggi dan ngomong kasar;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak 16 Februari 2018 hingga sekarang selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
7. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 tahun 3 bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Pemohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Termohon;
8. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Husen bin Fandholi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dwi Prasetyaningsih binti Daeng Santoso) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun menurut berita acara (relaas) panggilan Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb, pada tanggal 09 Mei 2023 dan 11 Mei 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan pihak berperkara dengan cara menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangganya bersama Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga oleh Hakim Tunggal perkara ini dinyatakan tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil posita dan petitum permohonan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Bukti Tertulis

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6302151012830001 tanggal 19 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Kotabaru. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.1) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 43/10/IV/2013 tanggal 22 April 2013, yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Durian Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti fotokopi tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2) diberi tanggal dan paraf Hakim Tunggal;

## 1. Saksi-Saksi

1. **Turisman bin Astrowikarto**, umur 67 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Kepala Desa, tempat tinggal di Jalan Sawo, RT.06, RW.02, Desa Terombong Sari, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 1993;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Vita Nor Naifah binti Muhammad Husen, lahir tanggal 13 Mei 2013 di Kotabaru yang sekarang ikut Pemohon;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saya melihat langsung kejadian tersebut, Termohon ketika marah suka ngomong dengan nada tinggi dan ngomong kasar kepada Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
  - Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak tahan hidup bersama dengan Termohon;
  - Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon;
- 2. Supriyanto bin Karibun**, umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT.07, RW.03, Desa Terombong Sari, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kotabaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan resmi;
  - Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 5 tahun, hingga pisah tempat tinggal;
  - Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah hidup layaknya suami istri dikaruniai 01 (satu) orang anak yang bernama Vita

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nor Naifah binti Muhammad Husen, lahir tanggal 13 Mei 2013 di Kotabaru yang sekarang ikut Pemohon;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sejak 2016 yang lalu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan saya melihat langsung kejadian tersebut, Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Termohon ketika marah dan ngomong kasar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pertengkaran dan penyebab pertengkaran tersebut karena Saya melihat secara langsung Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah tersebut;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 5 (lima) tahun 3 (tiga) bulan yang lalu dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak tahan hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama pisah tempat tinggal Termohon tidak pernah kumpul bersama lagi dengan Pemohon;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon bersikeras untuk bercerai dengan Termohon

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal, Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, Pemohon mengaku bekerja sebagai Petani dengan upah perbulan sekitar Rp.2.500.000,- dan mengaku dengan kesadarannya ingin bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.500.000.-;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan kepada Hakim Tunggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa Pemohon yang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (Relaas) Nomor 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb, pada tanggal 11 Mei 2023 dan 11 Mei 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berdamai dengan Termohon sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 154 ayat (1) R.Bg, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

*Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Karenanya Pengadilan Agama secara absolute berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada pada wilayah hukum yurisdiksi Pengadilan Agama Kotabaru, sehingga sesuai dengan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kotabaru;

## Kedudukan Para Pihak (*Legal Standing*)

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara agama Islam, oleh karenanya Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan asas personalitas keislaman memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, pada pokoknya dalil permohonan Pemohon sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang secara *ex officio* atas pertanyaan Hakim Tunggal terkait kewajiban suami akibat cerai talak terkait mut'ah, nafkah selama masa iddah dan nafkah anak, Pemohon mengaku bekerja sebagai Petani dengan upah perbulan sekitar Rp.2.500.0000,- dan mengaku dengan kesadarannya ingin

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Termohon secara baik-baik, dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun, Pemohon secara sukarela akan memberikan nafkah selama masa iddah untuk 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,- dan mut'ah sejumlah Rp.500.000,-;

Menimbang, bahwa atas penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebatas menyempurnakan fakta kejadian, memberikan keterangan tambahan dan melengkapi keterangan, dan tidak merubah substansi pokok perkara ataupun subyek perkara, karena yang menjadi subyek dalam perkara ini tetap sama, dan juga tidak merubah substansi perkara, karena pokok perkara *a quo* adalah tetap cerai talak, sehingga tidak sampai mengarah pada perubahan materi pokok gugatan/permohonan, materi pokok tuntutan atau kejadian materiil gugatan/permohonan awal. Dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Hakim menyatakan penjelasan/ penegasan/ penyempurnaan yang merupakan bagian dari perubahan gugatan/permohonan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ingin bercerai dengan Termohon, dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan karenanya secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan yang ternyata telah dipanggil secara sah dan patut telah menimbulkan persangkaan Hakim Tunggal bahwa Termohon telah dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon dan tidak pula berkeinginan untuk mempertahankan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak-hak keperdataannya, sehingga telah terpenuhi kehendak Pasal 283 RBg, maka Termohon dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan secara verstek sebagaimana Pasal 149 ayat (1) RBg dan doktrin hukum ulama Islam dari Kitab *Al-Anwar*, Juz 3, halaman 55, dalam hal ini diambil sebagai pendapat Hakim Tunggal dalam perkara ini:

بالبينة اثباته جاز غيبة أو توارى أو بتعزز أو بتعزز فإن

Artinya: “*Apabila dia (Termohon) enggan, bersembunyi, atau memang dia gaib, maka perkara itu boleh diputus dengan bukti-bukti*”;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, yang memiliki aturan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka untuk mengetahui lebih jelas alasan tersebut, Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan, sehingga Hakim Tunggal menilai Pemohon tetap harus dibebani pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg. *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, sampai dengan P.2 dan 2 (dua) orang saksi yang selanjutnya Hakim Tunggal akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi KTP elektronik atas nama Pemohon yang merupakan bukti surat akta otentik, dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, yang dikeluarkan oleh Pejabat umum yang berwenang dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo.*

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru dan beragama Islam yang mengajukan cerai talak terhadap Termohon yang juga beragama Islam, bertempat tinggal dan berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kotabaru, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *Jo*.

Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, secara *absolute* menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan secara relatif menjadi kewenangan Pengadilan Agama Kotabaru. Sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti surat akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, Sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., *jo*.

Pasal 3 ayat (1) huruf (b), dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut menjelaskan mengenai ikatan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang sah dengan menikah secara agama Islam maka para pihak telah sesuai dengan asas personalitas keislaman, sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11, 12, dan 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo*. Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang berkedudukan hukum dalam perkara *a quo* (*persona standi in judicio*), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan dapat diterima sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah menghadirkan bukti 2 (dua) orang saksi, yang mana secara prosedural kesaksian telah disampaikan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di muka persidangan, sudah diperiksa satu persatu secara terpisah, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 171, Pasal 172 ayat (1), dan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil dapat diterima, dan selanjutnya Hakim Tunggal mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa saksi 1 dan saksi 2 pernah sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar saling diam-diaman dan tidak tegur sapa, juga mengetahui langsung Pemohon sekarang sudah pisah rumah dengan Termohon karena masalah tersebut. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait pernikahan, awal pertengkaran, sebab pertengkaran dan lamanya pisah rumah Pemohon dan Termohon. Dan keterangan saksi-saksi itu relevan dengan dalil permohonan yang harus dibuktikan Pemohon. Dengan demikian saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat materiil sebagaimana Pasal 308 RBg, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon pada umumnya telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu maka keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RBg. Sehingga keterangan saksi 1 dan saksi 2 memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mengambil pendapat putusan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959, No. 308 K/Sip/1959 sebagai pendapat Hakim yang disebutkan bahwa: "*Testimonium de auditu*" tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang". Maka berdasarkan pada pasal 284 RBg, pasal 310 RBg *jo.* 1922 KUH Perdata, dimana hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan suatu apakah dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, asal hal itu dilakukan dengan hati-hati, cermat dan seksama. Oleh karena itu, keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang saling mendukung dan menguatkan khususnya terkait awal pertengkaran yang terjadi sejak tahun 2018 yang lalu, dan sebab perselisihan yang sama yaitu ada pria idaman lain dan Termohon kasar, dapat menjadi alat bukti persangkaan yang membuktikan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Termohon dan Pemohon memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang mengakibatkan para pihak sudah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu hingga sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan permohonan cerai talak dengan menggunakan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) antara Pemohon dengan Termohon, sehingga dengan telah didengarnya keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

## Fakta Hukum Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat-alat bukti Pemohon di persidangan berupa surat dan saksi-saksi tersebut diatas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Vita Nor Naifah binti Muhammad Husen, lahir tanggal 13 Mei 2013 di Kotabaru yang sekarang ikut Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang berkepanjangan sejak tahun 2018 yang lalu dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah karena Termohon mempunyai pria idaman lain dan Termohon kasar;
- Bahwa Saksi-saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar berselisih paham, saling cuek tidak bertegur sapa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih sejak 5 (lima) tahun yang lalu. Yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



- Bahwa keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon lagi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp.2.500.000,- perbulannya ;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberikan izin oleh Pengadilan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Dan berdasarkan fakta-fakta hukum persidangan di atas, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu: (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga permohonan Pemohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terbukti, bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon ada hubungan dengan pria lain dan Termohon kasar, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang dan pihak keluarga/orang dekat sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan mengoptimalkan penasehatan kepada Pemohon untuk rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai dan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tidak dapat terlaksana, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan merujuk kepada Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut: "Kehidupan Rumah tangga suami-istri yang telah terbukti retak-pecah dimana keduanya sudah tidak berdiam serumah lagi, sehingga terlihat tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai pasangan suami-istri yang harmonis dan bahagia". sehingga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974".

Menimbang, bahwa Rumusan Hasil Pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI tanggal 19 s/d 20 Desember 2013, yang ditetapkan berdasarkan SEMA nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan yang antara lain berbunyi: Gugatan/

*Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohonan perceraian dapat dikabulkan berdasarkan fakta rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain:

1. Sudah ada upaya damai, tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama dan;
5. Hal-hal lain yang didapatkan dalam persidangan (seperti adanya Wanita idaman lain, Pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك  
لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menimbang, bahwa secara filosofis tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum dan atau untuk menghindari ekses negatif yang lebih besar atau aspek *mudharat* yang ditimbulkan dari pada asas kemanfaatan yang diperoleh, sehingga Hakim berpendapat lebih layak rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dibubarkan atau diceraikan dari pada tetap dipersatukan;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, maka pintu perceraian dapat dibuka sejalan dengan kaidah *Fiqhiyah* yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"menghindari kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa Hakim mengemukakan dalil ayat Al-Quran dan doktrin ahli hukum Islam sebagaimana termuat dalam beberapa kitab yang diambil alih menjadi pendapat Hakim sebagai berikut:

1. Al- Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Apabila mereka berazam (bertetap hati) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, juz 9, halaman 495, karangan Wahbah al-Zuhailly yang menukil pendapat ulama Malikiyah, yang berbunyi :

وأجاز المالكية التفريق للشقاق أو للضرر، منعاً للنزاع، وحتى لا تصبح الحياة الزوجية جحيماً وبلاء، ولقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;*

3. Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq* Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظاماً لطلاق حين تضطرب حياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: *"Islam memilih lembaga talaq (cerai) ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dinilai beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon **patut dikabulkan;**

## **Pertimbangan Petitum Ex Officio**

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan keadilan kepada Termohon/istri yang menurut hukum harus dilindungi, maka Hakim memandang perlu menambahkan amar mengenai mut'ah, nafkah selama masa iddah, dan nafkah anak secara *ex officio*, yang mana jumlah nominal uangnya atas inisiatif sukarela Pemohon yang mana juga ingin memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak kepada Termohon dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta persidangan dan pengakuan Pemohon, walaupun sebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon menurut fakta persidangan karena sikap Termohon, padahal Pemohon telah bekerja sebagai Petani. Akan tetapi dalam persidangan Pemohon rela dan ikhlas sukarela untuk sanggup memberikan nafkah selama masa iddah dan mutah kepada Termohon sebagai tanggung jawab menceraikan Termohon secara baik-baik (تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) yang telah mendampingi menjalankan bahtera rumah tangga selama kurang lebih sejak tahun 2013. sampai dengan tahun 2023. Maka sesuai ketentuan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan: *“Bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*, yang mana seorang istri selama masih dalam masa iddah akibat talak raj'i (satu ataupun dua) di mana suami masih dapat rujuk kepada istrinya, maka masih berhak untuk mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sebagaimana hadist Rasulullah SAW:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



إِنَّمَا التَّفَقُّهُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا رَجْعَةٌ، فَإِذَا كَانَتْ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ  
زَوْجًا غَيْرَهُ فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَلَا سَكْنَى

Artinya: "Sesungguhnya tempat tinggal dan nafkah itu hanyalah bagi wanita yang suaminya masih mempunyai hak untuk merujuknya. Dan jika wanita tidak halal lagi bagi suaminya sebelum kawin dengan lelaki lain, maka tiada nafkah baginya dan juga tiada tempat tinggal (Riwayat Ahmad dan Imam Nasai)";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 1 Tahun 1991) Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul; b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil. Yang mana mut'ah mempunyai maksud dan tujuan untuk menyenangkan atau sebagai tali asih kepada Termohon, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaknya diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa"

Menimbang, bahwa atas pertimbangan di atas, Pemohon ingin bercerai baik-baik dengan Termohon dan berinisiatif secara sukarela menyatakan sanggup membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,- dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya sejumlah Rp. 1.500.000,- kepada Termohon dan mohon putusan, yang mana besarnya telah disesuaikan dengan kemampuan dan nilai kepatutan bagi Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan gaji sekitar Rp.2.500.000,- Dan akan dibayarkan Pemohon kepada Termohon sebelum mengucapkan ikrar talak di persidangan. Maka oleh Hakim mempertimbangkan jumlah tersebut adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dan akan dimuat dalam amar putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (vide Inpres Nomor 01 Tahun 1991) bahwa biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) atau telah menikah dan juga mengingat Pasal 1 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anaknya.

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut selaras dengan Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang selanjutnya diambil-alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 tahun 2017, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan Agama dalam menetapkan biaya akibat perceraian, yaitu Mut'ah dan nafkah selama masa iddah, harus dibayar oleh Pemohon selaku suami kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal

*Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muhammad Husen bin Fandholi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Dwi Prasetyaningsih binti Daeng Santoso) di depan sidang Pengadilan Agama di Kotabaru;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak satu raj'i diucapkan di depan persidangan Pengadilan Agama Kotabaru, berupa:

4.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

4.2. Nafkah selama masa Iddah seluruhnya sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1444 Hijriah oleh Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I sebagai Hakim Tunggal, dalam perkara ini berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 56/KMA/HK.05/2/2022, tentang Permohonan Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal tanggal 25 Februari 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Ahmad Fajar, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor: 160/Pdt.G/2023/PA.Ktb



Hakim Tunggal,

**Mustofa Supri Zulfatoni, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Ahmad Fajar, S.H.I.**

**Perincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	1.700.000,00
- PNBPN	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 1.845.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).